



**PENETAPAN**  
**Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Slt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**HENKY PRASETYO SOEMITRO, S.H., M.Si.**, NIK.332218020471000,  
Umur : 49 Tahun, Pekerjaan : Direktur PT. Satria Saputra Graha Jaya – Salatiga,  
Tempat Tinggal di Jalan Yos Sudarso No.42 RT.05 RW.03 Kelurahan Genuk  
Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, berdasarkan:

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Satria Saputra Graha Jaya Nomor 26 tanggal 24 Juli 2018 dihadapan Notaris Bayu Yhuwana, S.H., M.Kn.;
2. Akta Penunjukan dan Tugas Nomor 28 tanggal 25 Juli 2018 dihadapan Notaris Bayu Yhuwana, S.H., M.Kn.;
3. Surat Kementerian Hukum dan Hak Azasi Nomor AHU-AH.01.03-0226168 tanggal 26 Juli 2018;

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Satria Saputra Graha Jaya Salatiga memilih domisili di Kantor kuasanya yang bernama **Komaruddin, S.H., Artna Sandigusman, S.H., Budiardjo, S.H.** dan **Bram Perwita Anggadatama, S.H.**, Para Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Menur RT.08 RW.08 belakang Balai Dukuh Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

1. **Saptono Nugrohadi**, Pekerjaan : PNS Pemkot Salatiga, Tempat Tinggal di Jalan Veteran No.55 RT.06/RW.01 Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Kris Kyantoro, S.ST**, Pekerjaan : PNS Pemkot Salatiga, Tempat Tinggal di Jalan Flamboyan No.2 Ds. Kenteng RT.05/RW.05 Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Priyo Pujono, S.H., Rochman, S.H., Ristian Gani Mendrofa, S.H., M.H.** dan **Caecilia Deasy Kusumaningrum, S.H.**, Advokat pada Kantor “Priyo Pujono, S.H. dan Rekan” yang beralamat di Jalan Karang Kepoh RW.01/RT.06 Tegalrejo, berdasarkan

*Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Slt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **Sumyani**, Pekerjaan : Swasta, Tempat Tinggal Desa Suruh RT.03/RW.02 Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **Ir. Bagus Anggoro Rico Yudiantoro**, Pekerjaan : Direktur Utama PT. Satria Saputra Graha Jaya, Tempat Tinggal di Jalan Citarum Utara No.28 RT.03/RW.06 Kelurahan Mlatiharjo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

5. **Pisco Eko Pandansari, S.H., S.p.N.**, Pekerjaan Notaris/PPAT, beralamat di Banyuputih Barang RT.02/RW.03 Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Priyo Pujono, S.H., Rochman, S.H.** dan **Caesar Fortunus B. C. Wauran, S.H., M.H.**, Advokat pada Kantor "Priyo Pujono, S.H. dan Rekan" yang beralamat di Jalan Karang Kepoh RW.01/RT.06 Tegalrejo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

6. **Ketua Dewan Pengurus Kota KORPRI Salatiga**, alamat Stadion Nomor 7 Kota Salatiga, dalam hal ini **Drs. Fakruroji** dengan jabatan Ketua Dewan Pengurus Korpri Kota Salatiga telah memberikan kuasa kepada Priyono, S.H. Advokat/Pengacara dari Kantor "Priyo Pujono, S.H. dan Rekan" yang beralamat di Jalan Karang Kepoh RW.01/RT.06 Tegalrejo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

## **PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 15 Mei 2020 Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Slt tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan ini;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 15 Mei 2020 Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Slt tentang penetapan hari sidang pertama perdata gugatan ini;
3. Surat gugatan para Penggugat tertanggal 11 Mei 2020 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 15 Mei 2020 Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Slt;

*Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Slt*



Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini;

Setelah mendengar permohonan pencabutan gugatan yang diajukan secara tertulis dan disampaikan juga secara lisan dipersidangan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya yang bernama **Komaruddin Nur, S.H., Artna Sandigusman, S.H., Budiardjo, S.H.** dan **Bram Perwita Anggadatama, S.H.** serta Tergugat I dan Turut Tergugat I hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat II, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III datang menghadap kuasanya yang bernama **Priyo Pujono, S.H., Rochman, S.H.** dan **Ristiani Gani Mendrofa, S.H., M.H.**;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari **Kamis** tanggal **6 Agustus 2020** Kuasa Penggugat yaitu **Komaruddin Nur, S.H., Artna Sandigusman, S.H., Budiardjo, S.H.** dan **Bram Perwita Anggadatama, S.H.** telah menyampaikan surat permohonan pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 6 Agustus 2020 serta menyampaikannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya yang bertanda tangan dibawah ini, Kami selaku kuasa hukum dari HENKY PRASETYO SOEMITRO, S.H., M.Si. selaku Direktur PT. Satria Saputra Graha Jaya yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat menyatakan mengajukan pencabutan gugatan perkara nomor : 43/Pdt.G/2020/PN Slt melawan SAPTONO NUGROHADI dkk dengan alasan masih ada pihak lain yang harus ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 Rv selengkapnya berbunyi "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 272 Rv selengkapnya berbunyi "Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat hukum kepada:

- 1) Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang tertulis menurut penaksiran besarnya biaya;
- 3) Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan pencabutan perkara perdata Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Slt pada saat sebelum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat mengajukan pencabutan perkara sebelum adanya jawaban maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 271 Rv maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Slt patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatan yang besarnya sebagaimana termuat di dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta Pasal-Pasal lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Slt dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mencoret nomor register perkara perdata gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Slt dari buku register perkara perdata Pengadilan Negeri Salatiga;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari **Kamis** tanggal **6 Agustus 2020** oleh Kami, Riyono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ari Listyawati, S.H., M.H. dan Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

*Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Slt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Slt tanggal 15 Mei 2020, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, R. Rudi Harsojo, S.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat III serta tanpa kehadiran Tergugat III;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

TTD

TTD

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Riyono, S.H., M.H.

TTD

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

R. Rudi Harsojo, S.H.

Rincian biaya :

1. B. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. B. Proses/ATK	: Rp.	50.000,00
3. B. Panggilan	: Rp.	1.364.000,00
4. B. PNBP	: Rp.	70.000,00
5. B. Materai	: Rp.	6.000,00
6. B. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. PNBP cabut	: Rp.	10.000,00
		Rp. 1.540.000,00

dengan huruf : (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Slt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)